

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tsm**

Anak yang sedang berkembang dan tumbuh tidak pula luput dari kesalahan dan sangat mungkin pula melakukan tindak pidana. Maka dari itu perlu adanya perhatian serius dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Tindak pidana yang kemungkinan dilakukan oleh anak juga tidak jarang mendengar sadis dan tidak semestinya, seperti contoh melakukan tindak pidana pembunuhan.

Bahwa motif anak melakukan perbuatan pembunuhan tersebut karena anak tersebut sakit hati kepada paman korban, anak (terdakwa) pernah dipukuli oleh paman korban ketika anak (terdakwa) tersebut ketahuan mencuri uang sehingga suka mengejek anak (terdakwa) tersebut dengan sebutan pencuri.

Selama pemeriksaan perkaranya, Hakim menilai keadaan anak (terdakwa) sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya juga tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan.

Adapun tuntutan yang diajukan penuntut umum adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdaqwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan

terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang berakibat luka berat

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan menjalani pelatihan kerja selama 10 (sepuluh) bulan.

Dalam pertimbangannya hakim dengan segala fakta yang ditemukan dalam persidangan memutus beberapa hal termasuk hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak dan atau Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan.<sup>96</sup>

Menimbang, bahwa anak telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Bahwa saksi adalah bapak kandung dari terdakwa
2. Bahwa terdakwa anak ke 2 dari 3 bersaudara
3. Bahwa dalam keluarga saksi ada perselisihan, makanya saksi bercerai
4. Benar perceraian terjadi karena hanya berselisih paham saja
5. Bahwa setelah bercerai, saksi tinggal di Pamulang Jakarta
6. Benar selama berumah tangga tidak ada kekerasan dalam keluarga baik terhadap istri maupun anak
7. Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian terdakwa

---

<sup>96</sup> Putusan Nomor 5/Pid/Sus.Anak/2017/PN.Tsm, h. 9

8. Bahwa terdakwa tidak pernah ke Jakarta
9. Bahwa atas kejadian ini, saksi sebagai bapaknya terdakwa akan memperhatikan pendidikannya
10. Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orangtua dari anak yang dalam perkara *a quo* ibu kandung anak menjadi saksi dan bapak kandung anak menjadi saksi yang meringankan.<sup>97</sup>

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi 10 orang saksi yang nama-namanya disamarkan untuk menjaga identitas. Ada pun kesaksian dalam persidangan yang pada pokoknya masing-masing saksi menerangkan bahwa benar adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Semua kesaksian mengarah kepada terdakwa berdasarkan kesaksian masing-masing dengan berbagai kronologi dan rentetan waktu yang tepat. Berdasarkan keterangan keseluruhan saksi ini juga pelaku tidak mengajukan keberatan sama sekali.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, saksi yang meringankan dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan juga keterangan orangtua terdakwa untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak (terdakwa) dan mendengar pendapat anak korban tentang perkara yang bersangkutan, maka tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Penasehat Hukum Anak yang berhadapan

---

<sup>97</sup> Putusan Nomor 5/Pid/Sus.Anak/2017/PN.Tsm, h.19-20

dengan hukum dari Balai Pemasyarakatan serta dihadapan Anak yang berhadapan dengan hukum telah diputus dengan pertimbangan pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tsm menimbang bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, dimana dalam perkara ini anak didakwa dengan dakwaan Kumulatif Subsidiaritas :

KESATU

PRIMAIR : Pasal 340 KUHP jo. Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

SUBSIDAIR : Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

KEDUA

PRIMAIR : Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

SUBSIDAIR : Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk dakwaan yakni Kumulatif Subsidiaritas, artinya kedua dakwaan tersebut harus dipertimbangkan dan karena kedua dakwaan tersebut masing-masing tersusun secara subsidiaritas maka Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dalam kedua dakwaan

tersebut bagian dakwaan primairnya apabila dakwaan Primair tersebut terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya harus dipertimbangkan, dimana dakwaan Kesatu Primair adalah Pasal 340 KUHP jo. Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).<sup>98</sup>

Menimbang, bahwa Pasal 340 KUHP menyatakan “*Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atawa selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*”, dengan melihat ancaman pidana yang dapat dijatuhkan Hakim terhadap pelaku kejahatan pembunuhan berencana, memperlihatkan jika pembuat Undang-Undang menganggap pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang berat dan keji, merusak nilai kemanusiaan dan membahayakan kehidupan Masyarakat, sehingga pelakunya layak untuk dihilangkan nyawanya atau tidak dikembalikan lagi kemasyarakat atau dijauhkan dari lingkungan masyarakat dalam jangka waktu yang relative lama.

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkara *a quo* Penuntut Umum menghubungkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tersebut dengan ketentuan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menyatakan “*Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10*

---

<sup>98</sup> Putusan Nomor 5/Pid/Sus.Anak/2017/PN.Tsm, h.23

(sepuluh) tahun”, artinya dengan aturan yang lebih khusus memperlihatkan keinginan pembuat Undang-Undang untuk mengurangi kadar atau kualitas kejahatan pembunuhan berencana dengan mengurangi ancamannya yakni pelaku tidak bisa lagi dijatuhi pidana mati, pelaku tidak bisa lagi dijatuhi pidana penjara seumur hidup, pelaku tidak bisa lagi dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun apabila pembunuhan berencana tersebut dilakukan oleh anak yaitu seorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (dlapan belas) tahun, apabila pelakunya Anak maka pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>99</sup>

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) membuat kontruksi hukum, jika anak melakukan tindak pidana maka ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan pelakunya adalah orang dewasa, dan hal tersebut menurut pembuat Undang-Undang dengan pertimbangan jika anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak katas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia, dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak

---

<sup>99</sup> Putusan Nomor 5/Pid/Sus.Anak/2017/PN.Tsm, h.23-24

mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.<sup>100</sup>

Menimbang, bahwa tetapi disisi lain perlu mendapat pertimbangan dari pembuat Undang-Undang, apabila yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan anak adalah anak juga, Negara pun harus memberikan perlindungan yang sama kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, aturan hukum sekarang tidak mengatur secara khusus mengenai korban tindak pidana yang dilakukan anak adalah seorang anak juga, karena aturan hukum sekarang mengkonstruksikan pelaku anak tetepelah harus mendapat perlindungan khusus meskipun korban dari tindak pidana adalah notabene seorang anak pula, padahal untuk pelaku dewasa jika korban tindak pidananya adalah seorang anak maka hal tersebut menjadi alasan untuk memperberat penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa artinya pembuat Undang-Undang perlu untuk mengkaji lebih lanjut dan atau mengatur secara khusus jika terdapat kejadian anak melakukan tindak pidana dengan korban seorang anak juga, terlebih tindak pidana tersebut merupakan kejahatan yang keji. Dalam hal ini aturan tersebut dapat berbentuk tetap memberi ancaman pidana yang sama dengan orang dewasa jika korbannya adalah anak atau memberikan aturan memperberat pidana apabila korbannya anak atau berbentuk lainnya yang akan menggambarkan perlindungan yang sama dan setara dari Negara kepada anak sebagai pelaku dan kepada anak sebagai korban.

---

<sup>100</sup> Putusan Nomor 5/Pid/Sus.Anak/2017/PN.Tsm, h.24

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian hal diatas dapat diketahui kontruksi hukum dari pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dan dari hal diatas dapat diketahui juga jika Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang telah dicontohkan oleh Penuntut Umum merupakan aturan mengenai ancaman dan pengenaan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tersebut tidak memuat perbuatan materiil yang dapat menjadi unsur tindak pidana, dengan demikian hanya ketentuan Pasal 340 KUHP yang memuat unsur pokok dari tindak pidana yang didakwakan yakni unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu
3. Menghilangkan nyawa orang lain.<sup>101</sup>

Pada umumnya seorang anak bisa melakukan tindak pidana dikarenakan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan sehingga anak bisa melakukan tindak pidana pembunuhan. Adapun faktor-faktor umum anak bisa melakukan tindak pidana dibagi menjadi 2 yakni faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal
  - a. Faktor Emosi

Emosi yang buruk dan tidak terkontrol menjadi alasan anak dapat melakukan tindak pidana bahkan melakukan pembunuhan. Emosi anak dibawah umur cenderung tidak stabil dan tempramen. Beberapa anak ada yang sedari kecilnya memang gampang marah atau merajuk

---

<sup>101</sup> Putusan Nomor 5/Pid/Sus.Anak/2017/PN.Tsm, h.24-25



bilamana tidak mendapatkan hal-hal yang diinginkan olehnya. Pada dasarnya anak hanya mengandalkan nafsu karena memang kecenderungan anak dibawah umur yang belum mampu mengira-ngira akibat daripada perbuatan yang akan dilakukannya serta aturan hukum yang mungkin menjeratnya. Pola perilaku yang tercermin pada anak hanya beralaskan kehendak bebas yang polos dan tidak berdasar sehingga pada akhirnya memungkinkan untuk melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain.

b. Faktor Agama

Kondisi anak yang tidak dibekali dengan pengetahuan agama yang cukup dan mempuni juga menjadi alasan anak dapat melakukan tindak pidana. Inilah yang menjadi alasan utama kenapa kemudian anak-anak sedari kecil harus sudah ditanamkan nilai-nilai agama agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan tidak semestinya dilakukan mengingat pokok-pokok ajaran agama yang cenderung mengajarkan untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia yang lain dan larangan untuk menyakiti teman atau saudara sendiri. Doktrin agama yang serba baik membuat orang kemudian bisa lebih hati hati dalam bergaul dan mengambil peran sosial di masyarakat dan berbuat sebaik mungkin kepada sesama. Itulah salah satu faktor kenapa kemudian agama diperlukan untuk anak-anak agar proses tumbuh berkembangnya dapat tersalurkan dengan benar sesuai nilai-nilai agama yang baik.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Faktor Lingkungan

Selain faktor dalam diri seorang anak, faktor diluar dirinya juga sedikit banyak memiliki andil besar yang bertanggungjawab terhadap alasan anak melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah karena faktor lingkungan yang tidak baik dan kurang edukasi. Anak cenderung melihat dan mempraktekan apa yang ada disekelilingnya dan pada akhirnya dikarenakan lingkungan yang buruk juga anak akhirnya berbuat hal yang buruk. Lingkungan yang kumuh dan tidak terawat juga bisa menjadi sarang anak-anak menjadi gampang berbuat tindak pidana dikarenakan kondisi sekitarnya yang tidak lagi terasa nyaman dan aman. Kejahatan terjadi dimana mana yang pada akhirnya anak yang sejatinya tidak pantas melihat kejadian itu diharuskan mengerti dan memahami persoalan yang tidak semestinya. Anak yang cenderung serba ingin tahu akhirnya mencoba pula melakukannya karena dipandang normal oleh lingkungan sekitarnya.

### b. Faktor Keluarga

Keluarga adalah rumah pertama bagi anak terutama pada fase-fase pembentukan karakter dalam tumbuh kembangnya. Kondisi lingkungan keluarga yang tidak harmonis bisa menjadi alasan besar anak melakukan tindak pidana. Perihal perceraian antara ibu dan ayah, perkelahian antara orang tua, dan kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi alasan anak menjadi broken home sehingga akhirnya lari dari

rumah untuk mencari tempat yang nyaman dan tenang karena rumah yang seharusnya memberikan keadaan itu telah tiada. Kondisi orang tua yang tidak dapat menjadi tempat anak untuk mengadu setiap persoalan yang dia miliki juga menjadi alasan. Anak pada dasarnya cenderung melakukan sesuatu diluar pengetahuannya. Tak jarang juga diluar kehendaknya. Maka dari itu hadirnya orang tua dalam proses tersebut sangat dibutuhkan untuk paling tidak menjadi penenang dan penyemangat anak untuk bisa menjalani dan menghadapi kesalahannya dengan penuh tanggungjawab.

#### **4.2 Upaya Yang Dilakukan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tsm**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah mengadili perkara pidana yang melibatkan anak AW (terdakwa) dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 13:30 WIB atau setidaknya terjadinya terjadi pada tahun 2017 bertempat di Sungai Ciloseh Kampung Daleum RT 01 RW 05 Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya atau setidaknya terjadinya terjadi disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karena pembunuhan direncanakan, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2017/PN.Tsm, h.4

Adapun tuntutan yang diajukan Penuntut Umum adalah menyatakan anak atas nama AW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang berakibat luka berat dan menjatuhkan pidana terhadap anak atas nama AW dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan menjalani pelatihan kerja selama 10 (sepuluh) bulan.<sup>103</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun berdasarkan pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tsm adalah Menurut Pasal 184 butir e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan terdakwa termasuk ke dalam alat bukti. Hal ini menjadi penjelas bahwa keterangan Terdakwa juga dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara. Dalam persidangan hakim sudah mendengar keterangan anak tersebut yang berhubungan dengan hukum atau terdakwa yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum telah membunuh pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat disungai Ciloseh Kampung Daleum RT. 01 RW. 05 Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Putusan Nomor 5/Pid/Sus/Anak/2017/PN.Tsm, h.2

<sup>104</sup> Putusan Nomor 5/Pid/Sus.Anak/2017/PN.Tsm, h.4-5

2. Bahwa berawal dari sakit hati terhadap saksi IJ paman anak korban IN yang sering meledek anak AW dengan perkataan “pencuri” maka kemudian anak dari AW berencana untuk melakukan pembacokan terhadap anak korban IN dan untuk melakukan rencananya tersebut, anak AW membeli sebilah golok dari saksi AS seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya anak AW dengan membawa sebilah golok bertemu dengan anak korban IN dan anak korban WF disebuah kebun, lalu mengajak untuk main mencari bunga dan atas ajakan tersebut anak korban IN dan anak korban WF mengikutinya hingga sampai disungai Ciloseh yang kemudian dari arah belakang anak AW membacok anak korban IN dengan menggunakan sebilah golok dan pada saat itu pula anak korban WF menjerit-jerit hingga anak AW mengejar dan mendekati anak korban WF langsung membacok anak WF mengena dan mengalami luka lecet pada wajah dan tungkai bawah, luka memar pada daerah wajah, luka robek tepi tidak rata pada daerah kepala, patah tulang atap tengkorak dan dasar tulang tengkorak serta memar otak dan pendarahan dibawah selaput keras otak yang menyebabkan anak korban WF meninggal dunia seketika itu atau sesaat kemudian ditempat kejadian.<sup>105</sup>

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi 10 orang saksi yang nama-namanya disamarkan untuk menjaga identitas. Ada pun kesaksian dalam persidangan yang pada pokoknya masing-masing saksi menerangkan bahwa benar adanya pembunuhan yang

---

<sup>105</sup> Putusan Nomor 5/Pid/Sus.Anak/2017/PN.Tsm, h. 5

dilakukan oleh terdakwa. Semua kesaksian mengarah kepada terdakwa berdasarkan kesaksian masing-masing dengan berbagai kronologi dan rentetan waktu yang tepat. Berdasarkan keterangan keseluruhan saksi ini juga pelaku tidak mengajukan keberatan sama sekali.

Bahwa dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tsm Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang dipergunakan untuk pemeriksaan yakni Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) pasang sandal jepit merk POCKET 22, 4 (empat) batang bambu yang terdapat noda darah, 2 (dua) batu kali yang terdapat noda darah, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah, 1 (satu) bungkus rambut diduga milik anak korban WF, 1 (satu) stel baju Pantai corak warna biru putih, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna biru motif bulat.<sup>106</sup>

*Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor R/Ver/75/VII/2017/Dokpol tanggal 01 Juli 2017 perihal hasil pemeriksaan jenazah atas nama DF kesimpulan hasil pemeriksaannya pada mayat Perempuan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ini ditemukan luka lecet pada wajah dan tungkai bawah, luka memar pada wajah daerah, luka robek tepi tidak rata pada daerah kepala, patah tulang atap tengkorak dan dasar tulang tengkorak serta memar otak dan pendarahan dibawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah

---

<sup>106</sup> Putusan Nomor 5/Pid/Sus.Anak/2017/PN.Tsm, h. 21

tulang tengkorak dan dasar tengkorak serta pendarahan dibawah selaput keras otak. Adanya kekerasan tumpul pada daerah wajah yang menghalangi jalan nafas yang sesuai dengan pola pembengkakan serta tersendiri menimbulkan kematian.

*Visum Et Repertum* RSUD dr. SOEKARDJO pemerintah kota Tasikmalaya Nomor 353/36/VER/RSUD/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 atas nama IN kesimpulan hasilnya telah diperiksa dan dirawat seorang anak Perempuan Bernama IN umur kurang lebih 11 (sebelas) tahun dengan keadaan luka robek pada kepala bagian belakang empat bagian, pada leher sebelah kanan, pada jari ke I dan jari ke V tangan kanan, pada punggung tangan, jari ke II dan jari ke III lengan kiri. Luka tersebut diduga akibat benturan benda tajam.<sup>107</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya hakim dalam hal memutus Perkara Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tsm menimbang perkara dengan memperhatikan setiap aspek hukum dengan benar sebagaimana Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini hakim juga sudah memperhatikan sebaik mungkin fakta-fakta dipersidangan dalam menjatuhkan hukum terhadap terdakwa, juga surat dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti serta hasil *Visum Et Repertum* dipersidangan.

Menimbang, bahwa menurut hakim dengan melihat alat dan cara anak melakukan kekerasan terhadap anak korban ID yakni menggunakan golok dan batu dan ditujukan kearah yang mematikan yakni kearah kepala dan leher serta dengan melihat luka dan bekas luka anak korban IN dibagian kepala belakang

---

<sup>107</sup> Putusan Nomor 5/Pid/Sus.Anak/2017/PN.Tsm, h. 20

terutama dibagian leher, Hakim nyatakan anak korban IN mendapat luka yang menimbulkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa luka yang menimbulkan bahaya maut merupakan salah satu bentuk luka berat, dengan demikian hakim tidak sepakat dengang pendapat hukum dari Penasihat Hukum Anak, dan hakim nyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan anak.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari pasal 80 ayat (2) Undang-Undang (UU) perlindungan anak terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair, sehingga anak haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan tersebut.<sup>108</sup>

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, hakim menilai sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan, maka anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan patut dijauhi pidanan yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penuntut umum menuntut anak penjara maksimal untuk anak yakni 10 (sepuluh) tahun penjara dan pelatihan kerjasama 10 (sepuluh) bulan dan atas tuntutan tersebut anak melalui penasihat hukumnya memohon keringanan hukuman sedangkan orang tua anak menyerahkan sepenuhnya nasib

---

<sup>108</sup> Putusan Nomor 5/Pid/Sus.Anak/2017/PN.Tsm, h. 42



anak kepada proses hukum dan menginginkan anak dapat mendapatkan bekal pendidikan.

Menimbang, bahwa atas hal diatas, hakim menyadari disuatu sisi hakim diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk melindungi kepentingan jiwa anak pelaku tindak pidana sehingga penjatuhan pidana merupakan saran terakhir yang dapat diterapkan oleh hakim anak, artinya pidana penjara hanya dapat diterapkan kepada anak apabila tidak ada cara dan upaya lain.<sup>109</sup>

Menimbang, bahwa penjatuhan pidanan penjara kepada anak ini sesuai pula dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yakni anak dijatuhu pidana penjara apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat (*vide* Pasal 81 ayat 1).

Menimbang, bahwa penanganan penjatuhan pidanan penjara kepada anak adalah sesuai pula dengan sarang dari pembimbing kemasyarakatan dalam penelitian kemasyarakatan yakni demi kepentingan terbaik bagi anak agar kiranya terhadap klien (anak yang berkonflik terhadap hukum) atas nama AW apabila klien terbukti bersalah klien dapat dijatuhi pidanan pokok penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf e jo Pasal 81 Undang-Uundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidanan.

Menimbang, bahwa namun seperti yang telah dipertimbangkan diatas ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti melakukan

---

<sup>109</sup> Putusan Nomor 5/Pid/Sus.Anak/2017/PN.Tsm, h. 43

tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua primair adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, artinya hakim tidak diberikan ruang yuridis untuk memenuhi tuntutan korban dan atau keluarga korban yang menginginkan anak dihukum mati, hakim hanya diberikan rentang waktu untuk menjatuhkan pidana penjara kepada anak dalam perkara *a quo* dari waktu 1 (satu) hari penjara sampai 10 (sepuluh) tahun penjara.

Menimbang, bahwa dan kasus untuk dakwaan kedua primair oleh karena rumusan ancaman pidana dalam pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan anak adalah komulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka apabila pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (*vide* Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang (UU) Sistem Peradilan Pidana Anak) dimana menurut pasal 78 ayat (2) Undang-Undang (UU) Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Putusan Nomor 5/Pid/Sus.Anak/2017/PN.Tsm, h. 44